

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan mengenai mekanisme penyaluran dana BOS pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Bukittinggi dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Dana BOS merupakan suatu program yang dibuat oleh pemerintah untuk memberi bantuan ke sekolah negeri maupun swasta yang telah memenuhi syarat untuk mendapatkan dana BOS dengan tujuan meringankan beban masyarakat terhadap biaya pendidikan selama 9 tahun, di prioritaskan kepada anak kurang mampu di tingkat SD, SMP, SMA di Kota Bukittinggi.
2. Besar biaya satuan BOS yang di terima dari sekolah termasuk untuk buku BOS adalah SD sebesar Rp. 400.000,- /siswa/tahun, SMP sebesar Rp.573.000,-/siswa/tahun dan SMA sebesar Rp.625.000,- siswa/tahun
3. Terdapat dua program bantuan operasional sekolah yaitu :
 - a. Program bantuan operasional sekolah dan wajib belajar 9 tahun yang bermutu tahun 2014.

Dengan tujuan utama program BOS sebagai berikut :

1. untuk pemerataan dan perluasan akses.

2. program BOS juga merupakan program peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing .
3. untuk tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik.

b. Program BOS dan manajemen berbasis sekolah

Dalam program BOS, dana diterima sekolah secara utuh dan dikelola secara mandiri oleh sekolah dengan melibatkan dewan guru dan komite sekolah. Dengan demikian program BOS sangat mendukung penerapan MBS, yang secara umum bertujuan untuk memberdayakan sekolah melalui pemberian kewenangan (otonomi), pemberian fleksibilitas yang lebih besar untuk mengelola sumber daya manusia, dan mendorong partisipasi warga sekolah dan masyarakat untuk meningkatkan mutu pendidikan di sekolah.

4. Mekanisme alokasi dana BOS terdiri dari :

a. Penetapan Alokasi

Dalam menetapkan alokasi dana bos tiap sekolah perlu di pertimbangkan bahwa dalam satu tahun anggaran terdapat dua periode tahun pelajaran yang berbeda, hingga perlu acuan sebagai berikut :

- Alokasi dana BOS per sekolah untuk periode januari – juni 2014 didasarkan jumlah siswa tahun pelajaran 2013 – 2014
- Alokasi BOS periode juli – desember 2014 berdasarkan pada tahun pelajaran 2014 – 2015

b. Persiapan penyaluran dana bos

c. penyaluran dana bos

Ada dua tahapan yaitu :

1. tahap I : penyaluran dana dari kas umum negara ke kas umum daerah dilaksanakan dengan cara pemindah bukuan dari rekening kan umum negara ke rekening kas umum daerah, dan bos disalurkan secara triwulan (tiga bulanan)

2. tahap II : penyaluran dana dari kas umum daerah ke sekolah

a. penyaluran dana bos untuk sekolah negeri

bendahara pengeluaran pembantu mengajukan surat permintaan pembayaran (SPP) kepada KPA setiap triwulan sesuai alokasi anggaran per sekolah yang ditetapkan oleh kementerian pendidikan nasional. Lalu KPA menerbitkan surat perintah membayar (SPM) yang disampaikan kepada BUD untuk di terbitkan SP2D.

Kemudian bendahara pengeluaran pembantu didinas pendidikan mentransfer dana bos yang diterima dari BUD langsung ke PBPP untuk pembayaran kegiatan BOS di masing masing sekolah dimana proses penyelesaian penyaluran dana bos paling lama 7 hari kerja.

b. Penyaluran dana bos untuk sekolah swasta

Dana bos yang diberikan pemerintah daerah kepada sekolah swasta dalam bentuk hibah dituangkan dalam naskah perjanjian hibah

daerah (NPHD) sesuai dengan tata cara pemberian dan pertanggung jawaban subsidi, hibah, bantuan social dan bantuan keuangan yang di tetapkan dalam peraturan kepala daerah.

5. Penggunaan larangan dana bos

Kegunaan dana bos yang diterima sekolah untuk membiayai segala kegiatan pembelian buku pelajaran, pembiayaan seluruh kegiatan dalam rangka penerimaan siswa baru, pembiayaan kegiatan pembelajaran remedial, pengayaan serta ulangan harian, pembelian bahan habis pakai seperti kapur tulis dan lainnya, kemudian pembiayaan lagganan daya dan jasa, pembiayaan perawatan sekolah serta pembayaran honorarium bulanan guru honorer dan tenaga kependidikan honorer.

Larangan penggunaan dana bos antara lain disimpan dalam jangka waktu lama dengan maksud di bungakan, di pinjam kepada pihak lain serta membiayai kegiatan yang tidak di prioritaskan untuk kegiatan sekolah.

6. Organisasi pelaksana dana BOS

Dalam rangka pelaksanaan program dana BOS tingkat nasional, instansi yang terlibat adalah kementerian coordinator kesejahteraan rakyat, kementerian pendidikan nasional, kementerian keuangan, kementerian dalam negeri, BAPPENAS, organisasi pelaksana BOS meliputi tim pengarah dan tim manajemen.

5.2 Saran

1. Sebaiknya dana BOS harus diawasi lebih intensif lagi dan dikontrol sebaik mungkin , agar penyaluran dana BOS dapat efektif dan efisien dengan pihak – pihak yang terkait
2. Pelaksanaan dana BOS sebaiknya melibatkan guru, murid, bendahara komite dan kepala sekolah
3. Pemerintah Kota Bukittinggi harus dapat menjangkau sekolah yang terisolir dan terpencil untuk mendapatkan bantuandana BOS
4. Sebaiknya masyarakat harus diberikan sosialisasi tentang bantuan dana BOS
5. Pemerintah setempat harus lebih ulet dan teliti untuk melihat anak – anak yang layak mendapatkan bantuan danaBOS, yang kurang mampu serta anak yang putus sekolah.
6. Pemerintah dapat ambil tindakan bagi penyaluran dana BOS yang tidka jujur
7. Perlu adanya penghargaan bagi Kota / Kabupaten yang mampu melaksanakan program BOS dengan baik dan merata dalam penyaluran dana BOS.